



**PUTUSAN**

**NOMOR : 267/B/2017/PT.TUN.JKT**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

Nama : **RIKA SUWANA BUDI** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : di Jalan Raya LAPAN Perumahan Komplek LAPAN  
Blok A No.7 Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin,  
Bogor 16350, Jawa Barat ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Penerbangan  
dan Antariksa Nasional (LAPAN); -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)**; -----

Tempat kedudukan : Jalan Pemuda Persil No. 1 Jakarta Timur, 13220;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Dra. Anie Retnowati, M.Sc.; -----
2. Ratih Pratiwi, S.H.; -----
3. Drs. Sutrisno, M.Si; -----
4. Triyadi, S.Sos.; -----
5. M. Reiza Syeindra Permana, S.H.,M.H.; -----
6. Ir. Saeri, M.Si.; -----

Hal 1 dari 11 hal Put. No.267/B/2017/PT.TUN.JKT



7. Rio Yudhianto, S.Kom.; -----
8. Risdi Martono, S.H.,M.H; -----
9. Natasha Primadona, S.H.,M.H; -----
10. Anik Sri Paryanti, S.H; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat dan berkedudukan pada Kantor Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jalan Pemuda Persil No.1 Jakarta Timur, 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/01/2017, tanggal 23 Januari 2017, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 267/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 26 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 6 Juli 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
3. Berkas sengketa Nomor : 8/G/2017/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2017/PTUN.JKT tanggal 6 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juli 2017, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan telah diberitahukan Amar putusan dengan surat pemberitahuan putusan pada tanggal 6 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta banding Nomor 8/G/2017/PTUN.JKT tertanggal 17 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan pada tanggal 17 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2017 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Agustus serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 6 Juli 2017 sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa ketika putusan tersebut diucapkan/ dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan telah diberitahukan tentang amar putusannya dengan surat pemberitahuan putusan tersebut yang dikirim kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 Juli 2017, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung dari tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017, ternyata pengajuan permohonan banding ini belum lewat waktu 14 (empat belas hari), sehingga permohonan banding ini secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan tata usaha negara yang dimohonkan banding tersebut adalah ;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Hal 4 dari 8 hal Put No.267/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 17 Juli 2017 selengkapnya tersebut dalam memori banding, pada pokoknya keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak sependapat dengan pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sehingga gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat /Terbading menanggapi sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya, tanggal 21 Agustus 2017, secara singkat intinya adalah meyetujui dan membenarkan putusan yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2016, akan tetapi kemudian pada tanggal 16 September 2016 Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia, dan pada akhirnya tidak mendapat tanggapan atau jawaban ;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan perdebatan tentang substansi perkaranya, mengingat berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengajuan gugatan untuk perkara ini tidak boleh melewati tenggang waktu 90 hari, yang dihitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa. Mengingat tidak ditemukannya bukti sejak kapan sebenarnya Penggugat menerima, sehingga dihitung sejak Penggugat mengajukan keberatan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa tersebut kepada Presiden; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, jika dihitung sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017, adalah telah lewat waktu 90 hari, sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak terima. Sehubungan dengan ini, maka materi memori banding dari Penggugat/Pembanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding, dengan tambahan pertimbangan ini maka putusan pengadilan yang dimohonkan banding yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 6 Juli 2017 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----

Hal 6 dari 8 hal Put No.267/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 8/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 6 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 oleh DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum selaku Hakim/Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

RIYANTO, S.H

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H

Panitera Pengganti

ttd

DIAH YULIDAR, S.H., M.H

Hal 7 dari 8 hal Put No.267/B/2017/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 24.000,-
2. ATK .....	Rp. 45.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses banding .....	Rp. 170.000,-
Jumlah :	Rp. 250.000,-
Terbilang	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
a.n PANITERA  
PANITERA MUDA HUKUM

MARUBA SILALAH, S.H.,M.H.  
NIP.195712151987031003





PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)